



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**  
Jl.Jenderal Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta 10270

---

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 339 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam memberikan dukungan teknis dan administratif yakni pelayanan data dan informasi kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu melakukan pemanfaatan media sosial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Media Sosial Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 363, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta Mantan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah beserta Janda/Dudanya;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib;
11. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1/PIMP./III/2016-2017 tentang Sarana dan Prasarana Pelayanan Teknis Administratif serta Dukungan Keahlian pada Penyelenggaraan Sidang-Sidang Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sidang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan Sosialisasi Hasil Sidang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012;
14. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Provinsi;
15. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Media Sosial di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Kegiatan Pengelolaan Media Sosial Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia diselenggarakan berdasarkan TOR (*Term of Reference*) yang dibuat oleh unit pengelola penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- KEDUA : Unit pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU didukung oleh Tim Asistensi yang mempunyai tugas:
1. Melakukan pengolahan informasi (berita naskah, rilis, grafik, gambar dan video) untuk diunggah pada media sosial resmi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan website Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk memperkaya sumber informasi;
  2. Melakukan verifikasi terhadap calon kontributor;
  3. Melakukan pencatatan aktivitas kontributor;
  4. Melakukan penilaian aktivitas kontributor;
  5. Melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemanfaatan media sosial di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- KETIGA : Kontributor sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 2, 3 dan 4 adalah Pejabat, Pegawai, Staf Ahli dan Tenaga Perbantuan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI di Ibu Kota Negara yang merupakan peserta pengelolaan media sosial di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Kepada para Pejabat, Pegawai, Staf Ahli dan Tenaga Perbantuan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang menjadi Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan honorarium per kegiatan termasuk pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat

Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 dengan Kode Mata Anggaran Kegiatan 01.3859.003.053.B.521213;

**KELIMA** : Kontributor sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA yang memperoleh poin dengan kualifikasi 20 (dua puluh) kontributor dengan poin terbanyak pada setiap periode/kegiatan diberikan honorarium termasuk pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 dengan Kode Mata Anggaran Kegiatan 01.3859.003.053.B.521213;

**KEENAM** : Penetapan kontributor dengan poin terbanyak sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dilakukan oleh Tim Asistensi berdasarkan jumlah poin kontributor pada media sosial *Facebook* dan *Twitter* dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JENIS MEDIA SOSIAL	KEGIATAN	POIN
1	FACEBOOK	<i>Posting</i> Mandiri	2
		<i>Share</i> postingan atau sadur postingan	0.5
		<i>Like</i> postingan	0.2
2	TWITTER	<i>Tweet</i> dari postingan mandiri di blog atau web pribadi	2
		<i>Tweet</i>	1
		<i>Re-Tweet</i>	0.2

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
2. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Para Kepala Biro/Pusat dan Inspektur Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
5. Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
6. Kepala Bagian Perbendaharaan dan Perjalanan Dinas; dan
7. Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : **1** Februari 2017

SEKRETARIS JENDERAL DPD RI

**SUDARSONO HARDJOSOEKARTO**

NIP. 195711251983031001